

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sesungguhnya telah mengakitbatkan banyak perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia dan secara langsung mempengaruhi lahirnya berbagai perbuatan dan perilaku hukum baru. Teknologi informasi meliputi sistem yang dimana mengumpulkan (*collect*) menyimpan (*store*) memproses, memproduksi dan juga mengirimkan informasi secara efektif dan cepat.¹

Teknologi informasi berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak luput dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak perkembangan teknologi sangat signifikan, masyarakat sudah tergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menyebabkan mobilitas informasi sangat cepat, kejadian dari berbagai belahan dunia bisa kita nikmati secara langsung.²

Berkembangnya zaman sekarang ini peran teknologi informasi sangatlah penting, di mana kita sebagai pengguna dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan hanya sekali klik. Informasi yang diolah tidak hanya text, gambar, video namun bisa berbentuk multimedia, kita dapat memanfaatkan komputer dengan berbagai cara, mulai menulis, menggambar, edit foto, memutar video/lagu sampai dengan menganalisis data penelitian maupun mengatasi masalah-masalah lainnya.³

Menurut Andi Hamzah, perkembangan teknologi selalu memberikan dampak langsung dan tidak langsung, baik positif maupun negatif. Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi memiliki dua sisi, di satu sisi memberikan manfaat yang besar

¹ Teguh Setiadi et al., *Sistem Informasi Cyber Security*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), hlm. 23.

² Bayu Rianto and Welly Dozan, *Dasar-Dasar Pengantar Teknologi Informasi*, (Malang: CV. Multimedia Edukasi, 2020), hlm. 20-21.

³ Ahmad Taufik et al., *Pengantar Teknologi Informasi*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 5-6.

bagi masyarakat sebagai kemajuan masyarakat dan di sisi lain memberikan kemudahan yang dapat menyebabkan peningkatan kejahatan di seluruh dunia.⁴

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi cara berpikir dan hidup manusia saat ini. Tujuan dari diciptakannya teknologi ini untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia dan membuat kegiatan manusia bisa menjadi lebih efektif dan juga efisiensi. Akan tetapi, tidak bisa kita pungkiri selain memiliki dampak positif, teknologi juga memiliki dampak yang negatif.⁵

Dampak positifnya adalah dapat mengakses berbagai informasi baik dalam negeri maupun internasional, serta bisa terjadinya transaksi jarak jauh. Di sisi lain, ada juga dampak negatif yang harus diwaspadai. Seiring kemajuan teknologi internet, kemungkinan terjadinya berbagai bentuk kejahatan, seperti kejahatan dunia maya dapat meningkat. Indonesia telah mengalami banyak kasus kejahatan dunia maya seperti pencurian identitas, peretasan situs web, dan berbagai jenis informasi pribadi lainnya, terutama pencurian email, dan manipulasi data.⁶

Penyalahgunaan dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem berbasis komputer dan jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*. Hal ini berkaitan juga seperti yang disebutkan oleh Barda Nawawi Arief yang memakai kata “tindak pidana mayantara” yang serupa dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*) atau biasa disebut dengan “*cybercrime*”.⁷ Kejahatan dunia maya dapat dianggap sebagai kejahatan baru karena mempunyai karakteristik yang sangat istimewa dibandingkan dengan kejahatan konvensional.⁸

Cybercrime ialah perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat ataupun sarana yang dimana komputer menjadi objek, baik untuk mendapatkan keuntungan ataupun tidak.⁹ *Cybercrime* juga

⁴ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, (Pangkalpinang: Lima, 2012), hlm. 3-4.

⁵ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, hlm. 1 .

⁶ Devie Rahmawati et al., *Modul Cyber Crime*, (Jakarta: Program Studi Hubungan Masyarakat Program Vokasi Universitas Indonesia, 2022), hlm. 1.

⁷ Muh. Chaerul Anwar, Muh. Arfhani Ichsan AH, and Fadli Yasser Arafat J, Perspektif Hukum Pidana Dalam Kejahatan *Cyber Crime*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2023): hlm. 3.

⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, (Bandung: CV. Cakra, 2020), hlm.32.

⁹ Nurbati Ma'rufah, Hayatul Khairul Rahmat, and Dewa Ketut Kerta Widana, Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Milenial Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 7 No. 1 (2020), hlm. 192.

merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang saat ini memberikan dampak negatif yang meluas di segala bidang kehidupan modern ini.¹⁰

Kemajuan teknologi dan informasi memberikan pengaruh pada perubahan sosial dan membawa permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemanfaatan teknologi digital kini merambah ke ranah sosial. Lingkungan teknologi digital telah banyak digunakan untuk kebutuhan sosial umum seperti media sosial facebook, whatsapp, instagram dan lain-lainnya.¹¹ Tindakan melawan hukum di dunia maya memang sangat mengkhawatirkan. Kenyamanan media tersebut menyembunyikan dampak negatifnya dan sering kali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu penyalahgunaan media sosial adalah penyebaran informasi berupa konten pornografi.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pornografi dapat didefinisikan sebagai setiap tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang mengandung atau menggambarkan hal sesuatu yang memuat asusila dari orang yang membaca atau melihatnya.¹³ Pornografi adalah salah satu jenis kejahatan dunia maya. Pornografi merupakan permasalahan serius dalam perkembangan TIK karena telah menjadi bagian dari perkembangan industri TIK. Ada ribuan bahkan jutaan *website* yang sengaja menampilkan berbagai konten pornografi baik berupa foto maupun video.¹⁴ Seiring berjalannya waktu, pornografi dapat diakses oleh semua orang, termasuk anak-anak.

Cybercrime ini ada bermacam-macam, salah satu contohnya yaitu *cyberporn* atau kejahatan pornografi. *Cyberporn* yaitu penyebaran hal-hal yang isinya terdapat unsur pornografi yang dimana disebarakan lewat internet, bisa berupa gambar,

¹⁰ Raodia, Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*), *Jurnal Jurisprudentie* Vol. 6, no. No. 2 (2019): hlm. 235

¹¹ Sastya Hendri Wibowo et al., *Teknologi Digital Di Era Modern*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 4.

¹² Irvan Ginting, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Putusan: No.701/Pid.B/2018.Pn.Mdn), *Jurnal Diktum*, Vol.2, No. 3 (2023): hlm. 102.

¹³ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, hlm. 11

¹⁴ Syarif Hidayatullah, *Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendekatan Teoritis Dan Praktis Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa*, (Jakarta: TareBooks (Taretan Sadaya International) "Gerbang Literasi Indonesia," 2021), hlm. 6.

tertulis, fotografi, audio, atau film/video. Konten-konten tersebut bisa kita temui dengan mudah di situs-situs porno.¹⁵ *Cyberporn* juga diartikan sebagai kejahatan yang mungkin dilakukan oleh individu, seperti menyebarkan foto atau video porno mantan kekasih. Kejadian ini dikenal dengan istilah *revenge porn* atau balas dendam pornografi.¹⁶

Pengertian pornografi dijelaskan dalam UU No. 44 Tahun 2008 yaitu pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁷ Sedangkan pornografi balas dendam (*revenge porn*) diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk menyebarkan konten yang berisi pornografi ke media sosial karena untuk balas dendam dan juga memiliki tujuan untuk mempermalukan korban serta mencemarkan nama baik orang tersebut.¹⁸

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) bukanlah kejahatan baru yang akhir-akhir ini muncul di Indonesia. Fenomena ini semakin meluas seiring kemajuan teknologi, dan akses bebas terhadap media sosial membuka kemungkinan bagi siapa pun untuk menyebarkan konten video negatif atau konten video yang mengandung unsur pornografi. *Revenge porn* adalah kejahatan dunia maya di mana seseorang dengan sengaja menyebarkan konten seksual tentang orang tertentu tanpa izin. Motif yang melatar belakangi tindakan tersebut seringkali berupa balas dendam, kebencian terhadap korban, dan motif lainnya. Dalam beberapa kasus, foto-foto asusila bisa saja beredar di media sosial karena sengaja disebar oleh mantan pacar korban. Pelaku menyebarkan video yang berisi pornografi tersebut

¹⁵ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, hlm. 72.

¹⁶ Maiswa Nur Inayah Ridwan, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)*, Skripsi, (Peminatan Hukum Pidana Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), hlm. 2.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹⁸ Ita Iya Pulina Perangin-Angin, Rahayu Rahayu, and Nuswantoro Dwiwarno, *Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1 (2019): hlm. 479

bukan sekedar menyebarkannya saja, akan tetapi pelaku ingin membalaskan rasa sakit hati yang di dapat dari perlakuan atau sikap korban terhadapnya.¹⁹

Salah satu contohnya seperti kasus yang terjadi di Pati dalam putusan nomor 189/Pid.Sus/2023/PN PTI. Terdakwa Irwan Nursetiyo Budi Laksono Bin Sahuri Hadipranoto (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.” Terdakwa Irwan Nursetiyo Budi Laksono dengan saksi korban Endang Pujiwati sudah menjalin hubungan asmara/pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan terdakwa pada saat itu sedang berada di luar kota untuk bekerja sehingga komunikasi antara terdakwa dengan saksi korban hanya melalui *hanphone*, selanjutnya pada suatu waktu terdakwa menghubungi korban melalui videocall whatsapp yang mana pada saat itu saksi korban baru selesai mandi (telanjang) dan akan mengenakan pakaian, situasi itu dimanfaatkan oleh terdakwa untuk memfoto atau merekam semua aktifitas yang dilakukan oleh saksi korban dan menyimpannya.

Selanjutnya terdakwa mengutarakan keinginannya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan namun terdapat penolakan dari orang tua dan saksi korban dengan alasan tidak ada kecocokan dalam perhitungan weton, hal tersebut membuat terdakwa sedih dan sakit hati. Setelah kejadian tersebut komunikasi terdakwa dan saksi korban berkurang dan tidak ada komunikasi lagi bahkan saksi korban memblokir kontak terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa marah dan dalam keadaan emosi timbul niat terdakwa untuk mempermalukan keluarga dan saksi korban dengan cara menyebarluaskan seluruh foto dan video yang berisi muatan pornografi ke media sosial.²⁰

Terdakwa Irwan Nursetiyo Budi Laksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

¹⁹ Irwan Ginting, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Putusan: No.701/Pid.B/2018.Pn.Mdn), *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 102.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti, hlm. 3-5.

Tindak kejahatan seperti pornografi balas dendam (*revenge porn*) semakin marak terjadi di jaringan online, sehingga berdampak negatif pada banyak kelompok dan kebanyakan perempuan. Ironisnya, banyak perempuan yang tidak menyadari bahaya yang mereka hadapi dan kemudian menjadi korban kejahatan pornografi balas dendam. Banyak wanita yang rela memberikan foto dan video kepada pacarnya, baik telanjang maupun bugil, dengan alasan mereka saling mencintai dan tidak mungkin sang pacar melakukan hal buruk padanya. Namun, wanita ini tidak mengerti bahwa kejahatan bisa menimpa siapa saja dan kapan saja.

Pelaku dapat memperoleh foto dan video telanjang korban dengan persetujuan mereka atau secara rahasia. Meskipun korban telah memberikan persetujuan, seringkali mereka malah disalahkan atas penyebaran foto dan video telanjang mereka. Oleh karena itu, para korban enggan melaporkan kejadian tersebut karena takut akan stigma masyarakat yang membuat mereka merasa seolah-olah menjadi pelaku dan bukan korban pornografi. Akibatnya, para korban balas dendam porno sulit mendapatkan keadilan.

Penyebaran foto dan video telanjang korban dapat menimbulkan tekanan psikologis dan rasa malu sehingga korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari atau bahkan keluar rumah. Namun, dampak penyebaran materi tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada bagaimana budaya setempat memandang insiden pornografi balas dendam. Sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia ini menganut budaya ketimuran yang dimana akan mengedepankan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, melalui penyebaran foto dan video tersebut, para korban seringkali mendapat stigma dari masyarakat dan dicap buruk.²¹

Kejahatan asusila *revenge porn* dalam dalam sudut pandang Islam, sama saja dengan sengaja menebar aib terhadap seseorang. Menebarkan aib sangat dilarang dalam Islam, karena perbuatan tersebut memalukan dan dapat menimbulkan dampak psikologis negatif bagi orang tersebut sehingga menimbulkan rasa malu di kemudian hari yang berkepanjangan. Firman Allah dalam surat An-Nur Ayat 19:

²¹ Tiara Robiatul Adawiyah, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, skripsi, (Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hlm. 6.

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”²²

Sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, Al-Qur’an melarang siapapun untuk menyebarkan aib orang lain secara terbuka dan menginginkan aib tersebut tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Hal ini disebabkan bahwa tindakan seperti itu tidak baik dan tidak patut dicontoh oleh generasi yang akan mendatang. Pada kasus tindak pidana *revenge porn* yang dilakukan oleh terdakwa Irwan Nursetiyo Budi Laksono dalam Hukum Pidana Islam sama saja dengan perbuatan menyebarkan aib orang lain dengan sengaja, padahal kita ketahui bahwa tindakan tersebut ialah tindakan yang tidak terpuji dan juga dalam Islam dilarang hal tersebut, yang dimana ancaman hukumannya termasuk kedalam *jarimah ta’zir*. Sama halnya dengan tindak pidana penyebaran pornografi biasa atau pada umumnya yang tidak ada motif balas dendam dikarenakan sakit hati, kecewa, itu juga sama termasuk ke dalam *jarimah ta’zir*.

Berdasarkan masalah di atas, maka diperlukan analisis lebih lanjut untuk membahas tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana *revenge porn* yang dengan sengaja menyebar foto atau video ke media sosial tanpa persetujuan dari korban, karena perbuatan pelaku tersebut merupakan pelanggaran privasi yang menyebabkan korban menjadi tontonan publik. Maka dari itu penulis akan mengangkatnya dengan judul “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam putusan nomor: 189/Pid.Sus/2023/PN PTI.”

²² <https://qur'an.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober pukul 09.43.

B. Rumusan Masalah

Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*) merupakan salah satu kejahatan *cybercrime*. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menyebarkan konten pornografi ke media sosial tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut. Kejahatan tersebut dilakukan karena pelaku merasa sakit hati kepada korban atau tidak terima hubungannya sudah selesai, sehingga pelaku mempunyai niat untuk balas dendam menggunakan cara memermalukan korban. Tindak pidana pornografi balas dendam sudah diatur dalam undang-undang namun dalam hukum pidana Islam belum secara khusus mengatur tindak pidana tersebut. Seperti dalam putusan nomor 189/Pid.Sus/2023/PN PTI terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan dengan sengaja mendistribusikan dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, hal itu membuat pelaku di pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti memenuhi unsur yang ada dalam pasal tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terkait sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam putusan nomor 189/Pid.Sus/2023/PN PTI?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam putusan nomor 189/Pid.Sus/2023/PN PTI?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) berdasarkan putusan nomor 189/Pid.Sus/2023/PN PTI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang masalah dan pertanyaan dari masalah diatas, maka inti dari tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) berdasarkan putusan nomor 189/Pid.Sus/2023/PN PTI.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam putusan nomor 189/Pid.Sus/2023/PN PTI.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) berdasarkan putusan nomor 189/Pid.Sus/2023/PN PTI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sanksi tindak pidana *revenge porn* menurut Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengadilan dalam memberikan pertimbangan terkait dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana *revenge porn*.

b. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis perkara tindak pidana *revenge porn* dan juga agar mahasiswa memahami lebih dalam mengenai tindak pidana *revenge porn* menurut Hukum Pidana Islam.

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *revenge porn* dan dampaknya terhadap korban dan juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak privasi dan keamanan digital, serta pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi.

E. Kerangka Berpikir

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* merupakan kejahatan yang tercipta dengan pemanfaatan evolusi kemajuan teknologi. Salah satu contoh dari *cybercrime* ini yaitu *cyberporn* yang dimana kejahatan ini dapat dilakukan secara perorangan, misalnya penyebaran foto atau video porno mantan kekasih. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah *revenge porn* atau balas dendam pornografi.

Teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori pemidanaan, teori ini yaitu teori yang mengatur tentang tujuan dan fungsi pemidanaan. Teori pemidanaan digunakan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku karena teori ini mencakup berbagai teori yang berhubungan dengan pemidanaan, seperti teori *absolut* atau pembalasan, teori tujuan atau *relatif*, dan teori gabungan.


1. Teori *absolut*, teori ini menekankan pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri, pemidanaan merupakan semacam balas dendam atas kesalahan yang telah dilakukan. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.
2. Teori *relatif*, teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.
3. Teori gabungan, teori ini mencakup teori *absolut* dan teori *relatif*. Menurut teori ini, pemidanaan didasarkan pada pembalasan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat, harus ada keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.²³

Salah satu konsep Islam adalah adanya *maqasid syariah* yang menekankan bahwa Islam ada untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan umat manusia. *Maqasid syariah* yang terdapat dalam larangan pornografi, pornoaksi, dan pornografi balas dendam, termasuk dalam kemaslahatan *daruriyyah*. Hal ini mengacu pada kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, seperti memelihara agama, memelihara jiwa,

²³ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 7-10.

memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima aspek kemaslahatan ini dikenal dengan sebutan *al-Mashalih al-Khamsah*.²⁴

Revenge porn merupakan jenis tindak pidana pornografi yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu tindakan kriminal yang dikenai hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri mengacu pada hukuman yang diberikan oleh hakim atau penguasa dalam kasus di mana hukuman *syara'* (hukum Islam) yang spesifik belum ditentukan. Dalam konteks *jarimah ta'zir* ini, hakim dan penguasa mempunyai kewenangan dalam menentukan sejauh mana hukuman akan diberikan, baik itu ringan atau berat. Namun, mereka tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dengan cermat dan bijaksana.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

²⁴ Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *Al-Mizan*, Vol. 02, No. 1 (2018): hlm 117.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui penelitian terdahulu yang telah ditulis dan dibahas oleh peneliti sebelumnya, penulis menemukan beberapa hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan karya tulis terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Putri Natasya dan Dian Andriasari, yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi” pada bagian Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Di dalam jurnal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial yang didasarkan pada UU ITE dan juga UU Pornografi serta dijelaskan juga upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial.
2. Skripsi yang ditulis oleh Aliya Marsha Aziza, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)” pada bagian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Di dalam skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial dan dijelaskan pula dasar dari pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang ada pada tiga putusan, yaitu putusan nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, putusan nomor 267/Pid.Sus/2015/PN-Cms, dan putusan nomor 2143 K/Pid.Sus/2015.
3. Jurnal yang ditulis oleh Elika Angie Runtu, yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge Porn*) Yang Terjadi Di Sosial Media”. Dalam jurnal ini membahas tentang Faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus *revenge porn* dan dibahas juga mengenai upaya hukum dalam

memberikan perlindungan bagi perempuan korban *revenge porn* serta upaya untuk pencegahan kejahatan tersebut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Din Damanik, yang berjudul “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Menggunakan Akun Anonim Di Media Sosial Analisis Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/Pn. Bks”. Di dalam skripsi ini membahas tentang aturan terkait penyalahgunaan pelaku penyebaran konten pornografi yang memakai akun anonim di media sosial menurut hukum positif dan juga pertimbangan Hakim terhadap kemampuan bertanggungjawab terdakwa dalam Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN. Bks.
5. Skripsi yang ditulis oleh Maiswa Nur Inayah Ridwan, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)”. Di dalam skripsi ini membahas tentang apakah *revenge porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dijelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap telah sesuai.

Dari beberapa penelitian diatas, yang membedakan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan penegakkan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* menurut UU ITE dan UU Pornografi juga dijelaskan upaya dilakukan untuk penegakan hukum tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *revenge porn* juga dasar pertimbangan hakim dalam melakukan putusan pada tiga putusan, penegakan hukum dalam memberikan perlindungan korban di media sosial, pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi menggunakan akun anonim di media sosial analisis putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/Pn. Bks, dan juga apakah tindak pidana *revenge porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi menurut undang-undang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sedangkan penulis lebih

fokus membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana *revenge porn*, tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana, dan bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana *revenge porn* menurut hukum pidana islam berdasarkan putusan nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti.

